



SALINAN

KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 463.12 / 35 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG
SEBAGAI DESA LAYAK ANAK

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang : a. bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun sosial;
- b. bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak serta untuk mewujudkan Kabupaten Demak Layak Anak dengan program dan kegiatan yang berpihak pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, untuk mendukung Desa Tedunan Layak Anak maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tedunan tentang Penetapan Desa Tedunan Kecamatan Wedung sebagai Desa Layak Anak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak (Convention of the Right of the Child);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak;
15. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun Anggaran 2022-2028 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 1);
17. Peraturan Desa Tedunan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 8).
18. Peraturan Desa Tedunan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 9).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Demak Nomor 401.1/43 Tahun 2018 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Demak.
2. Keputusan Bupati Demak Nomor 401.1/219 Tahun 2018 tentang Penetapan Kecamatan Layak Anak Di Wilayah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sebagai Desa Layak Anak.
- KEDUA : Sebagai kelengkapan Desa Layak Anak pada diktum KESATU membentuk yaitu :
a. Menyusun program kerja gugus tugas Desa Layak Anak;
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan Desa Layak Anak di Kecamatan Wedung;
c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung terwujudnya Kabupaten Demak Layak Anak;
d. Membina dan membimbing Forum Anak Desa Tedunan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber dana lain yang sah;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 6 Februari 2024
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,

MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN